



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU,
SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Jam Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:
Surat Edaran ini untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
2. Tujuan:
 - a. Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman/panduan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota; dan
 - b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja Bawaslu.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat penyesuaian jam kerja bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 4, ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7); dan
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

E. Isi Edaran

- 1. Hari kerja Pegawai adalah lima hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- 2. Jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit disesuaikan dengan waktu setempat, tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan:

Hari Senin sampai dengan Kamis	: Pukul 07.30 - 16.00
Waktu Istirahat	: Pukul 12.00 - 13.00
Hari Jumat	: Pukul 07.30 - 16.30
Waktu Istirahat	: Pukul 11.30 - 13.00

- 3. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan zona waktu wilayah masing-masing dan dapat memperhatikan ketentuan Fleksibilitas Kerja dengan memenuhi ketentuan minimal kerja 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari dan/atau minimal 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit jam kerja dalam satu minggu.
- 4. Hari dan jam kerja bagi Pegawai yang tugasnya bersifat khusus, berlaku sesuai dengan penugasan dari Sekretaris Jenderal Bawaslu atau Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- 5. Dengan memperhatikan ketentuan jam kerja dan/atau hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah setempat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal mengenai penyesuaian jam kerja dan/atau hari kerja bagi Pegawai pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif.
- 6. Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan (Diklat), hari dan jam kerja disesuaikan dengan hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- 7. Pegawai wajib mengisi daftar hadir elektronik.
- 8. Pejabat minimal setingkat eselon II, dikecualikan dari kewajiban mengisi daftar hadir elektronik.
- 9. Toleransi keterlambatan diberikan paling lama 120 menit, dengan syarat untuk setiap keterlambatan diganti dengan menambah jam kerja sebanyak waktu keterlambatan di akhir jam kerja pada hari yang sama.
- 10. Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih

Kabupaten/Kota tetap memperhatikan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

11. Hari dan jam kerja pada bulan Ramadan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan mengenai tata tertib pegawai yang baru.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 27 Februari 2026

KETUA



Tembusan Yth:

- Anggota Bawaslu